

WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnyaharus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 26. Perpres Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 32. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;
- 33. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 388 Tahun 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 34. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Teknis Terhadap Keberadaan Organisasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Kota Kotamobagu;

- 35. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kotamobagu;
- 36. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 37. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 38. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 39. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 40. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 41. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 42. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 44. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- 45. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 46. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;

- 47. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
- 48. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- 49. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 50. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral bukan logam;
- 51. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peralatan dan Laboratorium;
- 52. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Air Minum;
- 53. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel;
- 54. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 55. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
- 56. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Balai Benih Ikan;
- 57. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana;
- 58. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.735.441.640.368,- bertambah sejumlah Rp.10.850.859.256,34,- sehingga menjadi Rp.746.292.499.624,34,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 710.709.570.376,00

b. Bertambah/(berkurang)

Ro 14.594.865.078.19

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.

725.304.435.454,19

2. Belanja

a. Semula

Rp. 735.441.640.368,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 10.850.859.256,34

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp. 746.292.499.624,34

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp

(20.988.064.170, 15)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

a. Semula

Rp 24.732.069.992,00

b. Bertambah/ (berkurang)

Rp (3.744.005.821,85)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.

20.988.064.170,15

b. Pengeluaran

a. Semula

Rp

0,00

b. Bertambah/(berkurang) Ro

non

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp.

0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Rp.

20.988.064.170,15

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp

0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp 56.251.983.019,00

2) Bertambah/(berkurang)

Ro 9.753.78.048,19

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 66.005.701.067, 19

b.Dana Perimbangan

1) Semula

Rp569.826.674.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Ro

816.0000.0

c.Lain-lain Pendapa	tan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp 84.630.913.35	57,00	
2) Bertambah/(b	erkurang)	Ro	4841963030.00
Jumlah lain-lain j	pendapatan daerah yang	sah	
setelah Perubahar	ı	Rp.	89.472.876.387,00
(2) Pendapatan Asli D	aerah sebagaimana din	naksud pa	ada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pen			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp 12.423.330.16	4,00	
2) Bertambah/(b	erkurang)	Ro	14000000000000
	rah setelah perubahan	Rp	13.823.330.164,00
b. RetribusiDaerah		20.00	
1) Semula	Rp 36.823.000.00		5 777 400 000 00
2) Bertambah/(bo		<u>R</u> p	5.777.490.000,00
Jumlah retribusi (daerah setelah perubaha	n Rp	42.600.490.000,00
c. Hasil Pengelolaan	Kekayaan Daerah yang	Dipisahka	n
1) Semula	Rp 900.000.00		
2) Bertambah/(be		<u>R</u> p	461.363.265,00
Dipisahkan setela	gelolaan kekayaan daera h perubahan		1.361.363.265,00
•		Rp.	1.301.303.203,00
	atan asli daerah yang sal		
 Semula Bertambah/(be 	Rp 6.105.652.85	Rp	2.114.864.783,19
	pendapatan asli daerah		2.11 1.00 1.7 00,19
setelah perubahai		Rp.	8.220.517.638,19
	sebagaimana dimaksud	pada aya	at (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapata	ın :		
a. Dana Bagi Hasil F	ajak/Bagi Hasil Bukan l	Pajak	
1) Semula	Rp 18.193.893.00	00,00	
2) Bertambah/(be	erkurang)	<u>Ro</u>	00 0
Jumlah dana bag	i hasil setelah perubaha	n Rp.	18.193.893.000,00
b. Dana Alokasi Um	um		
1) Semula	Rp376.388.719.0	00,00	
2) Bertambah/(be		Ro	00.0
	kasi umum setelah perul	bahan Rp.	376.388.719.000.00
c. Dana Alokasi Khi		1	,
1. Semula	Rp175.244.062.	00.00	
	r	,	

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 569.825.858.000,00

	2. Bertamban/(berkur	ang)	<u>Rp</u>	[816.000,00]
	Jumlah dana alokasi l	khusus setelah	<u>p</u> erubahan	
			Rp	. 175.243.246.000,00
(4)	Lain-lain Penda <u>p</u> atan Da (1) huruf c terdiri dari jen			a dimaksud pada aya
	a. Pendapatan Hibah			
	1. Semula	Rp 13.440	.200.848,00	
	2. Bertambah/(berku	rang)	Rp	41.126.161,00
	Jumlah pendapatan h	ibah setelah <u>p</u> e	erubahan R <u>p</u>	13.481.327.009,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak	Dari Provinsi	dan Pemerinta	ıh Daerah Lainnya
	1. Semula	Rp 18.509	.861.509,00	
	2. Bertambah/(berku	rang)	Rp	4.800.836.869,00
	Jumlah dana bagi has	il <u>p</u> ajak dari <u>p</u> ı	rovinsi setelah	perubahan
			R <u>p</u>	23.310.698.378,00
	c. Dana Penyesuaian dan	o Otonomi Khu	isus	
	1. Semula	Rp 36.180.	851.000,00	
	2. Bertambah/(berku	rang)	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Dana Penyesua	aian dan Otono	omi Khusus	
	setelah <u>p</u> erubahan		Rg	36.180.851.000,00
	d. Bantuan Keuangan da	ri Provinsi ata	u Pemerintah	Daerah Lainnya
	1. Semula	Rp16.500.0	00,000,00	
	2. Bertambah/(berku	rang)	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Bantuan Keuar	ngan dari Prov	insi	
	setelah perubahan		R <u>p</u>	16.500.000.000,00
	1	Pasal 3		
(1)	Belanja Daerah sebagaim	ana dimaksud	dalam Pasal	1 terdiri dari:
	a. Belanja Tidak Langsun	g		
	1) Semula	Rp 320.179		
	 Bertambah/(berkura Jumlah belanja tidak la 	-	Rp	773.947.728,34
	Juman belanja nuak k	angsung selela	Rp	320.953.219.229,34
	b. Belanja Langsung sejur	mlah		
	1) Semula	Rp 415.262.3	368,867.00	
	2) Bertambah/(berkura	_	<u>Rp.</u>	10.076.911.528,00
	Jumlah belanja langsu	ng setelah per	ubahan Rp	425.339.280.395,00

(2)		elanja Tidak Langsung erdiri dari jenis belanja:	sebagaimana dir	naksud	pada ayat (1) huruf a
	a.	Belanja Pegawai			
		1) Semula	Rp.230.450.542.	701,00	
		2) Bertambah/(berkuran	ıg)	Rp.	912.279.088,34
		Jumlah belanja pegawai	setelah perubaha	an	Rp.231.362.821.789,34
	b.	Belanja Hibah			
		1) Semula	Rp.17.684.000.0	00,00	
		2) Bertambah/(berkuran	ng)	Rp.	150000000000
		Jumlah belanja hibah se	etelah perubahan	Rp.	17.834.000.000,00
	c.	Belanja Bantuan Sosial			
		1) Semula	Rp.12.500.200.0	00,00	
		2) Bertambah/(berkuran	ng)	Rp.	(1.934.950000,00)
		Jumlah belanja bantuan	sosial setelah pe		
					p. 10.565.250.000,00
	d.	Belanja Bagi Hasil Kep Desa	pada Provinsi/Ka	bupater	n/Kota dan Pemerintah
		1) Semula	Rp. 1.554.715.00	00,00	
		2) Bertambah/(berkuran	ıg)	Rp.	00 0
		Jumlah belanja bagi has	il setelah perubal	hanRp.	1.554.715.000,00
	e.	Belanja Bantuan Keu Pemerintahan Desa	angan Kepada	Provins	i/Kabupaten/Kota dan
		l) Semula	Rp.57.489.813.8	00,00	
		2) Bertambah/ (berkuran	g)	Rn.	_0,0_0
		Jumlah belanja bantuan	keuangan setela	h peruba	ahan
			I	Rp	57.489.813.800,00
	f.	Belanja Tidak Terduga			
		1) Semula	Rp. 500.000.00	00,00	
		2) Bertambah / (berkuran	g)	<u>Rp.</u>	1.646.618.640,00
		Jumlah belanja tidak ter	duga setelah peri	ubahan	Rp 2.146.618.640,00
. ,		elanja Langsung sebagai: nis belanja :	mana dimaksud p	oada aya	t (1) huruf b terdiri dari
	a.	Belanja Pegawai			
		1) Semula	Rp.19.975.872.8	00,00	
		2) Bertambah/(berkuran	ag)	Rp.	496967370000

	Jumlah belanja pega	wai setelah peruba	han Rp.	24.945.546.500,00
	b. Belanja Barang dan	Jasa		
	 Semula Bertambah / (berku 	Rp.218.945.65 urang)		212897060400
	Jumlah belanja bara	ng dan jasa setelal	n perubaha	m
			Rp.	221.074.625.765,00
	c. Belanja Modal			
	1) Semula	Rp.176.340.84	0.906,00	
	2) Bertambah/(berku	ırang)	Rp.	2 9 7 8 2 6 7 2 2 4 0 0
	Jumlah belanja mod	al setelah perubah	an Rp.	179.319.108.130,00
		Pasal 4		
	Pembiayaan Daerah se		ud pada pa	asal 1 terdiri dari:
	a. Penerimaan sejumlal			
	 Semula Bertambah/(berkt 	Rp.24.732.069		2744005901 Œ)
			<u>Rp.</u> .	8.744005821.85)
	Jumlah penerimaan	-	Rp.	20.988.064.170,15
	b. Pengeluaran sejumla			
	1) Semula	Rp	0,00	0.00
	2) Bertambah/(berku		<u>R</u> p	0,00
	-	an setelah perubah na dimaksud pada		Rp. 0,00 uruf a terdiri dari jenis
	a. SiLPA Tahun Anggara	an sebelumnya seji	ımlah :	
	1) Semula	Rp24.732.069.	992,00	
	2) Bertambah/(berku	lrang)	Ro	(374400582 1 8 5
	Jumlah SiLPA tahun	anggaran sebelum		00 000 06 4 170 15
	setelah perubahan		Rp	20.988.064.170,15
	b. Pencairan Dana Cada	7.	2.00	
	 Semula Bertambah/(berku 	Rp. irang)	0,00 <u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah pencairan da	G,		
	c. Hasil penjualan keka			•
,			-	Scjainai .
	 Semula Bertambah/(berku 	Rp. irang)	0,00 <u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah Hasil penjua	G,		
	setelah perubahan		Rp.	0,00
	sociali perabanan		- · P.	0,00

	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berk	urang)	<u>R</u> p	0,00
	Jumlah penerimaan	pin jaman daer	ah setelah perubahan Rp.	0,00
	e.Penerimaan kembali	pemberian pin	jaman sejumlah:	
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berk	urang)	<u>R</u> p	0,00
	Jumlah penerimaan	kembali pinjan	nan setelah perubahan Rp.	0,00
	f. Penerimaan piutang	daerah sejuml	lah:	
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berk	urang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan	piutang daerah	n setelah perubahan Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaim pembiayaan:	ana dimaksud	pada ayat (1) huruf b terdiri	dari jenis
	a. Pembentukan dana	cadangan sejur	nlah :	
	a. Semula	Rp.	0,00	
	b. Bertambah/ (berk	urang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembentuka	n dana cadang	an	
	setelah perubahan		Rp.	0,00
	b. Penyertaan modal (i	nvestasi) Pemer	rintah Daerah se jumlah:	
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berk	urang)	Rp.	0,00
	Jumlah penyertaan	modal (investas	si) daerah	
	setelah perubahan		Rp.	0,00
	c. Pembayaran pokok ı	utang sejumlah	n:	
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berk	urang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembayaran	cicilan pokok	utang yang	
	jatuh tempo setelah	perubahan	Rp.	0,00
	d. Pemberian pinjamar	ı daerah sejum	ılah:	
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berk	urang)	<u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah pemberian p	oinjaman daeral	h dan obligasi	
	setelah perubahan		Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainlain Daerah;
- 11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 13.Lampiran XIIIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Kotamobagu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONGBARA

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

A D N A N PEMBINA TINGKAT I NIP. 19730223 199302 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA: 3/2018;

Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal : 29 October 2018



TAHUN ANGGARAN 2018

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 2 BELANJA 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.4 Belanja Hibah 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG	.3.1 .3.3.3 .3.4 .3.5 .3.5 .1.1 .1.6	3.3.3.1 3.3.4.3.1 3.5.4.1 3.5.4.1		3.4.4.3.1 3.5.4.4.3.1	\$ \$ 4 \$ \$ \$	4 2 4 7	· ·	1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pro		1 3 I ATN-I ATN DENDADATAN DAERAH YANG SAH	_	. 2	1 2 1 Ragi Hasil Patak/Ragi Hasil Bukan Patak				1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah	1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah	1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN	1	URUT	NOMOR	(
		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga	winsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	mi Khusus	Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	IERAH YANG SAH			kan Pajak		rah yang Sah	aerah yang Dipisahkan					2	CIPALITY	IIDATAN	
19.975.872.800,00 218.945.655.16 ¹ ,00	415.262.368.867,00	57.489.813.800,00 500.000.000,00	12.500.200.000,00	17.684.000.000,00	320.179.271.501,00	735.441.640.368,00	16.500.000.000,00	36.180.851.000,00	13.440.200.848,00 18.509.861.509,00	84.630.913.357,00	175.244.062.000,00	376.388.719.000,00	18 193 893 000 00	569.826.674.000,00	6.105.652.855,00	900.000.000,00	36.823.000.000,00	12.423.330.164,00	56.251.983.019,00	710.709.570.376,00	ω	SEBELUM PERUBAHAN	JUMUA	
24.945.546.500,00 221.074.625.765,00	425.339.280.395,00	57.489.813.800,00 2.146.618.640,00	1 554 715 000 00	17.834.000.000,00	320.953.219.229,34	746.292.499.624,34	16.500.000.000,00	36.180.851.000,00	13.481.327.009,00 23.310.698.378,00	89.472.876.387,00	175.243.246.000,00	376.388.719.000,00	18 193 893 000 00	569.825.858.000,00	8.220.517.638,19	1.361.363.265,00	42.600.490.000,00	13.823.330.164,00	66.005.701.067,19	725.304.435.454,19	4	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	
2.12	10.076.9	0,00 1.646.618.640,00	(1.934.950.000,00)	150.000.000,00	773.947.728,34	10.850.859.256,34			41.126.161,00 4.800.836.869,00	4.841.963.030,00	(816.000,00)			(816.000,00)	2.114.864.783,19	461.363.265,00	5.777.490.000,00	1.400.000.000,00	9.753.718.048,19	14.594.865.078,19	ъ	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
4.969.673.700,00 2.128.970.604,00 2.978.267.224.00	10.076.911.528,00	0,00	000,00)	000,00	28,34	56,34	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00)	0,00	000	00	3,19	5,00	,00	00,	,19	8,19			RKUE	

PrinTed By SimDa

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Haiaman 1

_	
Printed by Simbol	NGKASAN PERI

Halaman 2

		3.1.1	3.1	ω		_	URUT	NOMOR
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH		2	Civianis	IIBATAN
RAN TAHUN BERKENAAN	PEMBIAYAAN NETTO				SURPLUS / (DEFISIT)			
0,00	24.732.069.992,00	24.732.069.992,00	24.732.069.992,00		(24.732.069.992,00)	3	SEBELUM PERUBAHAN	JUML
0,00	20.988.064.170,15	20.988.064.170,15	20.988.064.170,15		(2).988.064.170,15)	4	SETELAHPERUBAHAN	JUMLAH (Rp)
0,00	(3.744.005.821,85)	(3.744.005.821,85)	(3.744.005.821,85)		3.744.005.821,85	5	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
0,00	(15,14)	(15,14)	(15,14)		(15,14)	6	%	ANG)

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA